



**PUTUSAN**  
Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriansyah Bin Joko Sumarno
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 22/23 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PERUM GRIYA SUKARAYA INDAH Blok CC 10  
RT.07/05 Desa Sukaraya Kecamatan Karang  
Bahagia Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Febriansyah Bin Joko Sumarno ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa Febriansyah Bin Joko Sumarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Terdakwa yaitu Ermanto, S.H., dan Muliana Budiman Halim, S.H., Advokat/Penasihat Hukum PBH DPC PERADI, Jalan Tuparev, Nomor 57A, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn tertanggal 14 Desember 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIANSYAH Bin JOKO SUMARNO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIANSYAH Bin JOKO SUMARNO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pil jenis Tramadol sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir ;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam ;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang hasil penjualan sebesar Rp224.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

*Dirampas untuk Negara;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya Agar Majelis Haakim menjatuhkan pembedanaan terhdap Terdakwa yang seringan-ringannya dengan

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit, Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung Keluarga serta Terdakwa masih muda masih bisa untuk memperbaiki diri, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa FEBRIANSYAH Bin JOKO SUMARNO, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kamar 501 Hotel Apita Express Komplek CSB Mall Kota Cirebon Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal ketika saksi Junaedi dan saksi Rendi Aldian (Anggota Polres Cirebon Kota) mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin kemudian saksi Junaedi dan saksi Rendi Aldian menanggapi informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan mendapat informasi bahwa di kamar 501 Hotel Apita Express di Komplek CSB Mall Kota Cirebon ada seseorang yang menjual obat-obatan sediaan farmasi kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 Wib., saksi Junaedi dan saksi Rendi Aldian masuk ke dalam kamar 501 Hotel Apita Express di Komplek CSB Mall Kota Cirebon mengamankan Terdakwa FEBRIANSYAH Bin JOKO SUMARNO kemudian saksi Junaedi dan saksi Rendi Aldian melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Pil jenis Tramadol sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir yang dibungkus plastic warna hitam yang ada di bawah kolong tempat tidur, uang hasil penjualan sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cirebon Kota untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan Pil jenis Tramadol tersebut membeli dari Sdr. Ferdi (Dpo) dengan cara memesan melalui Whatsapp dari Handphone Xiaomi milik Terdakwa kepada Sdr. Ferdi (Dpo) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapat sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir lalu Terdakwa menstransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA milik Terdakwa ke aplikasi dana milik Sdr. Ferdi (Dpo) lalu Sdr. Ferdi mengantarkan langsung obat sedian farmasi jenis Pil Tramadol tersebut ke Terdakwa di kamar 501 Hotel Apita Express Kota Cirebon, lalu Terdakwa akan menjual obat sedian farmasi jenis pil Tramadol tersebut per lempeng sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 3935/NOF/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0195 gram, diberi nomor barang bukti 1822/2023/OF

Barang bukti tersebut diatas dari tersangka FEBRIANSYAH Bin JOKO SUMARNO

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1822/2023/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FEBRIANSYAH Bin JOKO SUMARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan***;

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa FEBRIANSYAH Bin JOKO SUMARNO, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kamar 501 Hotel Apita Express Komplek CSB Mall Kota Cirebon Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal ketika saksi Junaedi dan saksi Rendi Aldian (Anggota Polres Cirebon Kota) mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin kemudian saksi Junaedi dan saksi Rendi Aldian menanggapi informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan mendapat informasi bahwa di kamar 501 Hotel Apita Express di Komplek CSB Mall Kota Cirebon ada seseorang yang menjual obat-obatan sediaan farmasi kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 Wib., saksi Junaedi dan saksi Rendi Aldian masuk ke dalam kamar 501 Hotel Apita Express di Komplek CSB Mall Kota Cirebon mengamankan Terdakwa FEBRIANSYAH Bin JOKO SUMARNO kemudian saksi Junaedi dan saksi Rendi Aldian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Pil jenis Tramadol sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir yang dibungkus plastic warna hitam yang ada di bawah kolong tempat tidur, uang hasil penjualan sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cirebon Kota untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan Pil jenis Tramadol tersebut membeli dari Sdr. Ferdi (Dpo) dengan cara memesan melalui Whatsapp dari Handphone Xiaomi milik Terdakwa kepada Sdr. Ferdi (Dpo) seharga Rp.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapat sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir lalu Terdakwa menransfer sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA milik Terdakwa ke aplikasi dana milik Sdr. Ferdi (Dpo) lalu Sdr. Ferdi mengantarkan langsung obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol tersebut ke Terdakwa di kamar 501 Hotel Apita Express Kota Cirebon, lalu Terdakwa akan menjual obat sediaan farmasi jenis pil Tramadol tersebut per lempeng sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 3935/NOF/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0195 gram, diberi nomor barang bukti 1822/2023/OF

Barang bukti tersebut diatas dari tersangka FEBRIANSYAH Bin JOKO SUMARNO

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1822/2023/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Bahwa menurut Ahli Retno Tresno undari, Ssi, Apt, MPH bahwa pil jenis Tramadol menurut penggolongan obat termasuk obat keras (daftar G) yang boleh diperjualbelikan melalui sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin dengan resep Dokter sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa FEBRIANSYAH Bin JOKO SUMARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 436 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan***;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JUNAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat penangkapan yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 di Kamar hotel nomor 501 Hotel APITA EXPRESS Komplek CSB Mall Kota Cirebon pukul 01.30 WIB dini hari;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari Masyarakat ada Seseorang yang diduga mengedarkan Obat-obatan atau sering bertransaksi jual beli Obat-Obatan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rendi Aldian menanggapi laporan dari Masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan dan akhirnya Saksi dan Tim menangkap Terdakwa di sekitar Masterpiece Karaoke di Kawasan Komplek CSB Mall yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusuma Kota Cirebon kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rendi Aldian melakukan penggeledahan ke dalam Kamar hotel nomor 501 Hotel Apita di Komplek CSB Mall Kota Cirebon tempat Terdakwa menginap kemudian ditemukan barang bukti berupa: Pil jenis Tramadol sebanyak 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) butir yang dibungkus plastik warna hitam yang ada di bawah kolong tempat tidur, uang hasil penjualan sebesar Rp224.000,00(Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cirebon Kota untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi Terdakwa mengaku mendapatkan Obat-Obatan Pil jenis Tramadol tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ferdi (DPO) dengan cara memesan melalui aplikasi Whatsapp dari Handphone Xiaomi milik Terdakwa kepada Sdr. Ferdi (DPO) seharga Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) butir lalu Terdakwa mentransfer sejumlah Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah) melalui Bank BCA milik Terdakwa ke aplikasi DANA milik Sdr. Ferdi (DPO) kemudian Sdr. Ferdi mengantarkan langsung obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol tersebut ke Terdakwa di Kamar hotel nomor 501 Hotel Apita Express Kota Cirebon, Terdakwa bermaksud akan menjual obat sediaan farmasi jensi Pil Tramadol tersebut per lempeng sebanyak 10 (Sepuluh) butir seharga Rp70.000,00(Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun resep untuk menjual atau menyimpan Pil Tramadol tersebut, dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau penangkapan dilakukan Saksi bukan di Kamar hotel 501 melainkan di depan Masterpiece Karaoke yang berdekatan dengan Hotel Apita Express, kemudian uang sejumlah Rp224.000,00(Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) bukanlah uang hasil penjualan dari Obat-obatan tersebut, melainkan uang pribadi milik Terdakwa. Saksi Junaedi membenarkan kalau penangkapan masih dalam kawasan area Hotel Apita Express karena Masterpiece berdekatan dengan lobby hotel Apita Express;

**2. RENDI ALDIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat penangkapan yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 di Kamar hotel nomor 501 Hotel APITA EXPRESS Komplek CSB Mall Kota Cirebon pukul 01.30 WIB dini hari;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari Masyarakat ada Seseorang yang diduga mengedarkan Obat-obatan atau sering bertransaksi jual beli Obat-Obatan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Junaedi menanggapi laporan dari Masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan dan akhirnya Saksi dan Tim menangkap Terdakwa di sekitar Masterpiece Karaoke di Kawasan Komplek CSB Mall yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusuma Kota Cirebon kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rendi Aldian melakukan pengeledahan ke dalam Kamar hotel nomor 501 Hotel Apita di Komplek CSB Mall Kota Cirebon tempat Terdakwa menginap kemudian ditemukan barang bukti berupa: Pil jenis Tramadol sebanyak 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) butir yang dibungkus plastik warna hitam yang ada di bawah kolong tempat tidur, uang hasil penjualan sebesar Rp224.000,00(Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cirebon Kota untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi Terdakwa mengaku mendapatkan Obat-Obatan Pil jenis Tramadol tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ferdi (DPO) dengan cara memesan melalui aplikasi Whatsapp dari Handphone Xiaomi milik Terdakwa kepada Sdr. Ferdi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) seharga Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) butir lalu Terdakwa mentransfer sejumlah Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah) melalui Bank BCA milik Terdakwa ke aplikasi DANA milik Sdr. Ferdi (DPO) kemudian Sdr. Ferdi mengantarkan langsung obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol tersebut ke Terdakwa di Kamar hotel nomor 501 Hotel Apita Express Kota Cirebon, Terdakwa bermaksud akan menjual obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol tersebut per lempeng sebanyak 10 (Sepuluh) butir seharga Rp70.000,00(Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun resep untuk menjual atau menyimpan Pil Tramadol tersebut, dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

**3. CHAERUL UMAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Resepsionis di Hotel Apita Express Kota Cirebon yang beralamat Jalan Cipto Mangunkusuma, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan ada 2(Dua) Orang yang menginap di Kamar hotel nomor 501 lantai 5 Hotel Apita Express Komplek CSB Mall Kota Cirebon yaitu 1(satu) Orang Laki-laki yang bernama Febriansyah bin Joko Sumarno dan 1(Satu) Orang Perempuan sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk menginap di Hotel Apita Express Kota Cirebon tersebut syaratnya harus menggunakan KTP pada saat akan masuk/check in, dengan harga per malamnya Rp270.000,00(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan saat itu Terdakwa menyerahkan KTP dan sudah membayar biaya menginap di hotel tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ada Polisi yang datang ke Hotel Apita Express pada tanggal 22 Agustus 2023 dan meminta ijin kepada Saksi akan melakukan pengeledahan terhadap kamar hotel nomor 501 tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa obat-obatan/Pil jenis Tramadol sebanyak 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) butir yang dibungkus plastik warna hitam yang berada di bawah kolong tempat tidur, uang tunai sejumlah Rp224.000,00(Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Haandphone merk Xiaomi warna hitam di dalam kamar hotel tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan, sebagai berikut:

1. Ahli Retno Tresno Sundari, S.Si., Apt., MPH:

- Bahwa benar Ahli membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Cirebon Kota ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Ahli jabatannya Fungsional Apoteker di bagian Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon yang tugasnya antara lain sebagai Pembina di Apotek-Apotek, uji mutu obat-obatan ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan yang memperjualbelikan obat Pil jenis Tramadol dan Pil jenis Trihexyphenydyll tersebut adalah sarana-sarana kesehatan yang berizin dan penanggungjawabnya, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas serta atas dasar resep dari dokter ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan obat Tramadol adalah obat yang digunakan untuk nyeri pasca operasi ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan penggunaan Pil Jenis Tramadol berlebihan akan berdampak pada gangguan saraf pusat antara lain rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil dan mudah berhalusinasi;
- Bahwa benar yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat Tramadol adalah sarana-sarana kesehatan yang berijin dan ada penanggung jawabnya antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan menurut penggolongan obat Pil jenis Tramadol termasuk obat keras (daftar G) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak dibenarkan menjual atau mengedarkan obat-obatan pil jenis Tramadol karena menurut peraturan obat-obatan tersebut diperjualbelikan harus di sarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di depan Masterpiece Komplek CSB Mall jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon karena didapati Pil jenis Tramadol tanpa ijin dan keahlian atau kewenangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di warung depan Masterpiece Karaoke Komplek CSB Mall Kota Cirebon tiba-tiba datang dari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian berpakaian preman lalu Pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa menanyakan mengenai obat-obatan sediaan farmasi kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan tempat penginapan Terdakwa di Kamar nomor 501 Hotel Apita Express Komplek CSB Kota Cirebon dan ditemukan barang bukti berupa Pil jenis Tramadol sebanyak 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) butir yang dibungkus plastik warna hitam yang ada di bawah kolong tempat tidur, uang sebesar Rp224.000,00(Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat-obatan Pil jensi Tramadol tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ferdi (DPO) dengan cara memesan melalui Whatsapp dari Handphone Xiaomi milik Terdakwa kepada Sdr. Ferdi (DPO) seharga Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah) mendapat sebanyak 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) butir lalu Terdakwa mentransfer sebesar Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah) melalui Bank BCA milik Terdakwa ke aplikasi dana milik Sdr. Ferdi (DPO) lalu Sdr. Ferdi mengantarkan langsung obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol tersebut ke Terdakwa di kamar nomor 501 Hotel Apita Express Kota Cirebon, lalu Terdakwa akan menjual seharga Rp70.000,00(Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual Obat atau Pil jenis Tramadol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil jenis Tramadol sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir ;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam ;
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
4. Uang hasil penjualan sebesar Rp224.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 3935/NOF/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1822/2023/OF berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMDOL HCL berisikan 5 (Lima) Tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0195 gram tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di depan Masterpiece Komplek CSB Mall jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon;
- Bahwa benar pihak Kepolisian melakukan penggeledahan tempat penginapan Terdakwa di Kamar nomor 501 Hotel Apita Express Komplek CSB Kota Cirebon dan ditemukan barang bukti berupa Pil jenis Tramadol sebanyak 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) butir yang dibungkus plastik warna hitam yang ada di bawah kolong tempat tidur, uang sebesar Rp224.000,00(Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat-obatan Pil jensi Tramadol tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ferdi (DPO) dengan cara memesan melalui Whatsapp dari Handphone Xiaomi milik Terdakwa kepada Sdr. Ferdi (DPO) seharga Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah) mendapat sebanyak 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) butir lalu Terdakwa mentransfer sebesar Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah) melalui Bank BCA milik Terdakwa ke aplikasi dana milik Sdr. Ferdi (DPO) lalu Sdr. Ferdi mengantarkan langsung obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol tersebut ke Terdakwa di kamar nomor 501 Hotel Apita Express Kota Cirebon, lalu Terdakwa akan menjual seharga Rp70.000,00(Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Obat atau Pil jenis Tramadol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) tidak mendefinisikan pengertian dari unsur "Setiap orang". Akan tetapi, dalam ilmu hukum pidana unsur "Setiap orang" didefinisikan setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud "Setiap orang" telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Febriansyah Bin Joko Sumarno dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" (*opzettelijk atau met opzet*) tidak ada penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. akan tetapi dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (*wilens en wetens*). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Artinya pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian Artinya perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Artinya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa secara gramatikal kata "memproduksi" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan kata "mengedarkan" didefinisikan membawa (menyampaikan) barang dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain atau membawa berkeliling;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kesehatan memberikan pengertian unsur "sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang kesehatan unsur "alat kesehatan" didefinisikan instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Junaedi dan Saksi Rendi yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Junaedi dan Saksi Rendi Aldian dan Tim menangkap Terdakwa di sekitar Masterpiece Karaoke di Kawasan Komplek CSB Mall yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusuma Kota Cirebon kemudian Saksi Junaedi bersama dengan Saksi Rendi Aldian melakukan pengeledahan ke dalam Kamar hotel nomor 501 Hotel Apita di Komplek CSB Mall Kota Cirebon tempat Terdakwa menginap kemudian ditemukan barang bukti berupa: Pil jenis Tramadol sebanyak 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) butir yang dibungkus plastik warna hitam yang ada di bawah kolong tempat tidur, uang sebesar Rp224.000,00(Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cirebon Kota untuk di proses lebih lanjut. Berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan Obat-obatan Pil jensi Tramadol tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ferdi (DPO) dengan cara memesan melalui Whatsapp dari Handphone Xiaomi milik Terdakwa kepada Sdr. Ferdi (DPO) seharga Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah) mendapat sebanyak 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) butir lalu Terdakwa mentransfer sebesar Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah) melalui Bank BCA milik Terdakwa ke aplikasi dana milik Sdr. Ferdi (DPO) lalu Sdr. Ferdi mengantarkan langsung obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol tersebut ke Terdakwa di kamar nomor 501 Hotel Apita Express Kota Cirebon, lalu Terdakwa akan menjual seharga Rp70.000,00(Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, S.Si., Apt., MPH menerangkan menurut penggolongan obat Pil jenis Tramadol termasuk obat keras (daftar G), Bahwa terdakwa tidak dibenarkan menjual atau mengedarkan obat-obatan pil jenis Tramadol karena menurut peraturan obat-obatan tersebut diperjualbelikan harus di sarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep Dokter, karena obat Tramadol adalah obat yang digunakan untuk nyeri pasca operasi yang penggunaan Pil Jenis Tramadol secara berlebihan akan berdampak pada gangguan saraf pusat antara lain rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil dan mudah berhalusinasi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menyimpan, dan akan menjual Obat atau Pil jenis Tramadol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 3935/NOF/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1822/2023/OF berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMDOL HCL berisikan 5 (Lima) Tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dnegan berat netto seluruhnya 1,0195 gram tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jensi Tramadol. Dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur Ad.2 maka Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa dengan kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan menjual obat berupa Tramadol tanpa memiliki izin sebagai persyaratan keamanan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaan secara tertulisnya pada pokoknya memohon keringanan putusan, terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Pil jenis Tramadol sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp224.000,00 (Dua Ratus Dua Puluhan Empat Ribu Rupiah);



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, *dirampas untuk negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat tanpa izin;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Febriansyah Bin Joko Sumarno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pil jenis Tramadol sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir,
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,

*Dimusnahkan;*

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sebesar Rp224.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),

*Dirampas untuk Negara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Masridawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Mustika Darayuanty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Arie Ferdian, S.H., M.H..

Masridawati, S.H., M.H..

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tjetje Suryadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)